



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Bxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 10 Februari 2022 dengan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum xxx
2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1978 Pemohon I menikah dengan almarhum xxx di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum xxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxx
5. Bahwa almarhum xxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14/03/2018 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-xx8;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum xxx telah meninggal dunia;
7. Bahwa, almarhum xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - o Sertipikat Hak Milik no. 1935 atas nama xxx
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (xxx) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxx adalah:
 - a. xxx (istri)
 - b. xxx (anak laki-laki)

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471055603570003 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 29 Juli 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506251602790001 atas namaxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 29 Agustus 2012 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/39/D/V/1/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 Mei 1978 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 227/1979 atas namaxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan tanggal 06 Maret 1979 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-20032018-0014 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 10



Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 20 Maret 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 19 Agustus 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 34 dan Lurah Prapatan dan Camat Balikpapan Kota, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 19 Agustus 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 34, Lurah Prapatan dan Camat Balikpapan Kota, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1935 atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

B. Saksi :

1. xx di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II yang bernama xxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxx meninggal dunia pada tahun 2018 di Kota Balikpapan;
- Bahwa xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan almarhum xxx semasa hidupnya adalah suami isteri dan mereka pernah menikah hanya satu kali;

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum xxx telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum xxx ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah;
- Bahwa almarhum xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

2. xx Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxx meninggal dunia pada tahun 2018 di Kota Balikpapan;
- Bahwa almarhum xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum xxx semasa hidupnya pernah menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahan xxx dengan Pemohon I telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari almarhum xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum xxx ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah;
- Bahwa almarhum xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 10



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum xxx yang meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 10



- Bahwa almarhum xxx, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum xxx dengan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan xxx telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat almarhum xxx meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhum xxx meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang isteri, yakni Pemohon I, dan 1 orang anak yakni xxx (Pemohon II);
- Bahwa pada saat almarhum xxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 10



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum xxx meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang isteri dan 1 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum xxx adalah **Pemohon I** (isteri), 1 orang anak yakni xxx, karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum xxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx, dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 10



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum xxx adalah :
 - 2.1. xx (istri)
 - 2.2. xxx (anak laki-laki)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh *ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 10